



P U T U S A N

Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak RH Alm tidak ditahan ;

Anak menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama YOGA NOVIYANTO,Sip,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 462/SK/PN.Tsm, Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung Anak , Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum RH terbukti melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Anak yang berkonflik dengan Hukum RH dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKS l'anatush Shibyan di daerah Dusun Babakan, Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran;
3. Menetapkan supaya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan Hukum RH bersama-sama dengan saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekira jam 02.00 WIB, atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April, atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak RH bersama-sama dengan saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di cafe Senja Sindangkerta dan melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No.Pol Z-2865-RC Noka : MH1JM1115HK494162 Nosin : JM11E1476092 milik saksi Dikin Bin Dadang yang terparkir di depan rumah saksi Muhamad Suteja Bin Asep, kemudian Anak RH bersama-sama dengan saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) menyusun strategi untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut selanjutnya Anak RH disuruh saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di Cafe Senja untuk memantau keadaan sekitar lalu saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian menyebrang jalan menuju ke tempat tersimpannya sepeda motor Honda Beat tersebut setelah sampai dekat sepeda motor Honda Beat tersebut lalu saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan kunci palsu berupa kunci L yang sudah dimodifikasi dan dilancipkan (kunci astag) selanjutnya saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) memasukkan kunci L tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat sampai rusak setelah itu saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Dikin Bin Dadang tersebut tersebut lalu Anak RH pergi mengikuti saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor suzuki Fu milik saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa kemudian Anak RH bersama-sama dengan saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) pergi ke daerah Bayongbong dan bertemu dengan saksi Ramlan Als Akok Bin Uyun (dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual sepeda motor Honda Beat milik saksi Dikin Bin Dadang tersebut selanjutnya saksi Ramlan Als Akok Bin Uyun (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Dede Yana alias Labu (belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut di daerah Garut lalu saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) langsung pergi bersama-sama dengan Anak RH menemui sdr. Dede alias Labu (belum tertangkap) dan menjual sepeda motor Honda Beat milik saksi Dikin Bin Dadang tersebut kepada sdr. Dede alias Labu (belum tertangkap) seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dari keuntungan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat milik saksi Dikin Bin Dadang tersebut, Anak RH mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Ramlan Als Akok Bin Uyun (dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Anak RH dan saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No.Pol Z-2865-RC Noka : MH1JM1115HK494162 Nosin : JM11E1476092 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Dikin Bin Dadang.

Bahwa perbuatan Anak RH dan saksi Heri Irawan Alias Pecong Bin Darsian (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi Dikin Bin Dadang mengalami kerugian sekitar ± Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKIN Bin DADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 11.00 wib. ketika Saksi sedang bekerja di daerah Kawalu, Kota. Tasikmalaya, datang anak Saksi yang bernama Sdr. IKHSAN SIDIK menghampiri ke Saksi dan berniat kan meminjam motor Beat New warna merah putih untuk dipakai main ke Cipatujah. setelah Saksi memberikan kunci motor berikut Stnk.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan, kemudian pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 03.00 Wib anak Saksi memberitahu bahwa motor yang dipakai hilang di depan rumah Sdr SUTEJA (teman anak Saksi) (Sdri. KASWATI (ibu Sdr. SUTEJA) di daerah Cipatujah, kemudian Saksi menanyakan motor tersebut sebelumnya dikunci stang atau tidak. anak Saksipun menjawab bahwa motor tersebut sudah dikunci stang dan lubang kuncipun sudah ditutup, kemudian sekitar jam 15.00 Wib Saksi menuju ke daerah Cipatujah menjemput anak saksi, dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Cipatujah.
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut ialah 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat New Nopol : Z-2865-RC, type : D1B02N13L2 A/T tahun 2017, Noka : MH1JM1115HK494162, Nosin : JM11E1476092. warna : Merh Putih, No BPKB : N06030882, a.n STNK: Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi dilakukan pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yang sebelumnya bernama Sdr.HERI Als PECONG yang sekarang di tahan oleh pihak kepolisian itu melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi akan tetapi selain Als PECONG yang melakukan pencurian tersebut ada rekannya yang di ketahui bernama Sdr RIDWAN namun ia tidak dilakukan penahanan di namakan di bawah umur yang sekarang ia menitipkan diri di Polres Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, tetapi Saksi mengetahui dari anak Saksi kemungkinan pelaku mengambil 1 (satu) unit Kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci kontak;
- Bahwa sewaktu diduga pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda beat New tersebut tidak seijin / sepengetahuan Saksi tertebih dahulu;
- Bahwa pelaku hanya mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda beat New saja tidak ada yang lain;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi dari kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda beat New warna merah putih tersebut kurang lebih sebesar Rp. 16.000 000,00 (enam belas juta rupiah).;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi sedang berada di daerah Kota Tasikmalaya sedang bekerja dan hanya diberitahukan oleh anak Saksi lewat telepon;
- Bahwa Sdr. SUTEJA (teman anak Saksi) / Sdri. KASWATI (Ibu Sdr. SUTEJA) mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda beat new, warna merah putih milik Saksi yang dipakai oleh anak Saksi tersebut telah hilang.;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh anak Saksi tersebut sewaktu disimpan dan sebelum hilang dalam keadaan terkunci stang dan terkunci penutup lubang kuncinya.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
- 2. HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di Kp. Katapang Ds. Sindangkerta Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya yang telah mengambil sepeda motor tersebut ialah Saksi sendiri bersama sdra. RIDWAN beralamat Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa kendaraan yang telah Saksi ambil yaitu berupa sepeda motor Honda beat. warna merah putih, tahun 2017. Noka dan Nosin Tidak mengetahuinya;
 - Bahwa ketika Saksi mengambil sepeda motor Honda beat warna merah putih menggunakan kunci palsu yang sudah dirubah menyerupai leter L;
 - Bahwa kunci palsu yang sudah dirubah menyerupai kunci L yang ujungnya sudah dilampirkan adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa peran Saksi yaitu yang mengambil sepeda motor dan mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual sedangkan peran sdra. RIDWAN yang memantau area sekitar memastikan dalam keadaan aman dan mengantarkan sepeda motor tersebut bersama Saksi ;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda beat Saksi langsung kerumah Saksi RAMLAN als AKOK dan disuruh oleh Saksi RAM LAN als AKOK sepeda motor itu dijual kedaerah garut kepada sdra. LABU;
 - Bahwa Saksi bersama sdra. RIDWAN menjual sepeda motor Honda beat tersebut kepada sdra. LABU warga garut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Saksi bersama Anak . RIDWAN mengambil sepeda motor Honda beat warna merah putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa cara mengambil sepeda motor itu yaitu pada saat Saksi bersama Anak RIDWAN sedang duduk di Cafe senja Sindangkerta kec. Cipatujah kab. Tasikmalaya melihat sepeda motor Honda beat sedang disimpan didepan rumah, kemudian Saksi menyuruh Anak RIDWAN menunggu di Cafe Senja tidak jauh dari penyimpanan sepeda motor Honda beat yang Saksi ambil. Setelah berhasil sepeda motor Honda beat Saksi ambil dengan merusak kunci stang menggunakan kunci

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang sudah dirubah menyerupai kunci L, Saksi langsung pergi bersama Anak RIDWAN ke rumah Saksi Ramlan tepatnya di Kp. Bayongbong Desa Ciheras Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dan bertemu dengan Saksi RAMLAN als AKOK;

- Bahwa kemudian oleh sdra. RAMLAN als AKOK, sdra. RAMLAN als AKOK langsung menghubungi temannya sdra. LABU di daerah Garut untuk dijualnya. Setelah sdra. RAMLAN als AKOK menghubungi sdra. LABU, Saksi bersama Anak RIDWAN langsung pergi mengantarkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada sdra. LABU yang sudah menunggu di daerah Garut dan langsung dijual kepada sdra. LABU dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terjual Saksi bersama Anak RIDWAN langsung pergi untuk kembali;
- Bahwa alat transportasi yang Saksi penggunaan ialah sepeda motor Suzuki Fu warna hitam milik sdra JAJANG als IPEY;
- Bahwa Saksi merencanakannya dan mengajak Anak RIDWAN untuk mengambil sepeda motor Honda beat tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut milik orang lain bersama Anak Ridwan hanya 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

3. IHSAN S.N Bin DIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekira jam 02.00 Wib, di Kp. Katapang, Ds. Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut ialah bapak Saksi yaitu Sdr. DIKIN, tetapi pada waktu motor tersebut hilang ketika sedang dipakai oleh Saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut ialah 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Beat New Nopol : Z-2865-RC. type : D1B02N13L2 A/T tahun 2017, Noka : MH1JM1115HK494162, Nosin : JM11E1476092. Warna : Merh Putih, No BPKB : N06030882, a.n STNK. Saksi sendiri.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah Saksi dilakukan pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana ini adalah Sdr HERI Als PECONG yang bersama rekannya yang diketahui bernama Sdr.RIDWAN ;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda beat New tersebut tidak Saksi / Bapak Saksi terlebih dahulu ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga pelaku juga hanya mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda beat New saja tidak ada yang lain;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi dan bapak Saksi dari adanya pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda beat New warna merah putih tersebut kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang tertidur di rumah teman Saksi yaitu Sdr. SUTEJA (teman Saksi) / Sdri. KASWATI (Ibu Sdr. SUTEJA);
- Bahwa sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah Sdr. SUTEJA (teman Saksi) / Sdri. KASWATI (Ibu Sdr. SUTEJA);
- Bahwa Sdr. SUTEJA (teman Saksi) / Sdri. KASWATI (Ibu Sdr SUTEJA) mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda beat New, warna Merah putih milik bapak Saksi yang dipakai oleh Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Saksi tersebut sewaktu di simpan dan sebelum hilang dalam keadaan terkunci stang dan terkunci penutup lubang kuncinya;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang didepan rumah kp. Katang, Dsa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, kab. Tasikmalaya, milik sdra. SUTEJA / Sdri. KASWATI, tidak dikelilingi pagar rumah maupun benteng tembok rumah hanya halaman / pekarangan rumah tanpa pembatas;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 11.00 wib, Saksi datang menghampiri bapak Saksi yang sedang bekerja di daerah Kawalu, Kota Tasikmalaya, berniat akan meminjam motor Beat New warna merah putih untuk dipakai main ke Cipatujah. Setelah itu Saksi diberikan motor, kunci berikut Stnk oleh bapak Saksi, setelah itu Saksi langsung berangkat ke di daerah Cipatujah yaitu ke rumah Sdr. SUTEJA (teman saya) / Sdri. KASWATI (Ibu Sdr. SUTEJA) tepatnya di Kp. Katapang, Ds. Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, kemudian Saksi sampai di rumah teman Saksi tersebut sekira jam 15.00 Wib ;
- Bahwa setelah itu Saksi memarkirkan motor Saksi di depan rumah Sdr. SUTEJA (teman Saksi / Sdri. KASWATI (Ibu Sdr. SUTEJA) dan Saksipun bermain dan mengobrol hingga Saksi tertidur di rumahnya. kemudian pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekira jam 02.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh ibu Sdr. TEJA dan memberitahu bahwa motor yang Saksi pakai dan parkir di depan rumah sudah tidak ada, kemudian setelah itu Saksi memberitahu bapak Saksi bahwa motor yang dipakai telah hilang di depan rumah Sdr. SUTEJA(teman anak Saksi) / Sdri. KASWATI (ibu Sdr. SUTEJA) di daerah Cipatujah, kemudian sekitar jam 15.00 Wib

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babak Saksi menuju Ke daerah Cipatujah dengan tujuan akan menjemput saya, dan bapak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cipatujah.;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
- 4. RAMLAN alias AKOK Bin UYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekira jam 02.00 Wib, di Kp. Katapang, Ds. Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya yang telah mengambil sepeda motor tersebut sdra. HERI Als PECONG dan Anak RIDWAN;
 - Bahwa barang yang telah berhasil dibawa dengan cara pencurian oleh Sdr. HERI IRAWAN SUSANTO alias PECONG dan Sdr. RIDWAN tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk / Type Handa BEAT, Warna Merah Putih, tahun 2017, namun untuk nomor rangka dan nomor mesinnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sewaktu Sdr. HERI IRAWAN SUSANTO alias PECONG dan Sdr. RIDWAN melakukan pencuriannya tersebut sudah berhasil dilakukan karena untuk hasil pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type Handa BEAT, warna merah putih, tahun 2017 dibawa kerumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk mencari penadahnya jadi Saksi melihat motor hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa sewaktu Saksi menawarkan / menjadi perantara penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type Honda Beat, warna merah putih, tahun 2017 hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HERI IRAWAN alias PECONG dan Sdr. RIDWAN tersebut yaitu Saksi tawarkan kepada Sdr. DEDE LABU, alamat daerah Balong – Pameungpeuk, Kab. Garut;
 - Bahwa dari hasil menjadi perantara penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut Saksi mendapatkan uang / upah dari Sdr. HERI IRAWAN alias PECONG sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu Saksi menawarkan penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2017 hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HERI IRAWAN alias PECONG dengan Anak RIDWAN yang kemudian dibeli oleh Sdr. DEDE LABU tersebut yaitu dengan harga sebesar Rp. 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Tasikmalaya yaitu pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022, sekira jam 03.00 wib, di Kp. Bayongbong, Ds. Ciheuras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian Anak pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekitar jam 07.00 wib. Anak ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Cipatujah, Polres Tasikmalaya, dalam perkara yang sama yaitu melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama teman Anak yang bernama : Sdra. HERI IRAWAN Als PECONG yang sekarang sudah dilimpahkan dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat new warna Merah putih Nopol : Z-2865-RC, type : D1B02N13L2 ATT tahun 2017, Noka : MH1JM1115HK494162, Nosin : JM11E1476092, warna : Merh Putih, No BPKB : N06030882, a.n STNK : DIKIN (Pelapor);
- Bahwa Pada hari senin tanggal 25 bulan April 2022 sekira 02.00 wib di depan rumah tepatnya di Kp. Katapang Desa sindangkerta kec. Cipatujah kab. Tasikmalaya;
- Bahwa sewaktu Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr. HERI IRAWAN Alias PECONG alamat Kp. Cihantap Ds. Ciheuras kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Untuk pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat new warna Merah putih tahun pembuatan 2017 tersebut Anak tidak mengetahui;
- Bahwa sewaktu Anak memantau situasi dari depan Cafe Senja tersebut dengan jarak sekitar + 10 meter ;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh sdr. HERI IRAWAN Alias PECONG berupa kunci leter L yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujungnya dengan menggunakan mata kunci obeng ketok yang sudah dilancipkan;
- Bahwa di halaman depan sebuah rumah tepatnya di depan Cafe Senja, Kp. Katapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya.;
- Bahwa Anak sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut.;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah sdr. RAMLAN Alias AKOK kemudian sesampainya di rumah sdr. RAMLAN Alias AKOK Anak diberitahukan untuk menjualnya kepada sdr. DEDE alias LABU di wilayah Pameungpeuk, Kab. Garut, kemudian Anak bersama sdr. HERI IRWANN Alias PECONG langsung berangkat ke rumah sdr. DEDE Alias LABU setelahnya Anak bertemu dengan sdr. DEDE ALIAS LABU langsung melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan ialah:
 - Anak mendapatkan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - Sdr. HERI IRAWAN alias PECONG Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - Sdr. RAMLAN Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali melakukannya;
- Bahwa Pada saat Anak bersama sdr. HERI IRAWAN Als PECONG mengambil sepeda motor tersebut tidak dikelilingi pagar rumah maupun benteng tembok rumah hanya halaman / pekarangan rumah tanpa pembatas;
- Bahwa Sewaktu Anak bersama dengan sdr. HERI IRAWAN Alias PECONG melakukan dugaan tindak pidana tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Dede Maemuroh orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak merasa menyesal kurang melakukan pengawasan kepada Anak ;
- Bahwa orang tua Anak bersedia menerima kembali Anak dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register XXXXX/Lit.PN/BPS.GRT/VIII/2022 atas nama RH (Alm) tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan :

1. Klien Anak bernama RH (Alm) lahir di Tasikmalaya pada tanggal 6 Oktober 2004 merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara hasil pernikahan pasangan Hasim (Alm) dan Dede Maemuroh. Klien Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tertuang pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Peristiwa itu lebih rincinya terjadi pada suatu hari dibulan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



April 2022 sekitar pukul 02.00 Wib disebuah penginapan disekitar pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Saat perkara terjadi klien anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 6(enam) bulan, oleh karena itu dalam penanganannya Pembimbing Kemasyarakatan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Tidak ada motif atau tujuan khusus yang membuat klien anak melakukan tindak pidana pencurian ini . Awalnya dirinya hanya terjebak pada lingkungan pergaulan yang salah. Sering berkumpul pada salah satu warung, klien anak kemudian berkenalan dengan Ramlan Als Akok Bin Uyun dan Heri Irawan Als. Pecong Bin Darsian, dua orang residivis spesialis kasus pencurian kendaraan bermotor. Klien Anak yang hanya bekerja sebagai buruh tani musiman cukup senang mendapat pengakuan sebagai teman dari dua orang tersebut, mereka bertiga kemudian sering berkumpul bersama. Hingga akhirnya klien anak turut terseret perkara hukum akibat turut serta terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada sebuah penginapan disekitar pantai Cipatujah. Kejadian ini terjadi pada awal bulan April 2022. Sepeda motor tersebut kemudian dijual ke penadah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), klien anak mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut , Ketika pihak korban dan Klien anak beserta keluarganya dipertemukan dalam kesempatan musyawarah di ruang aula Polsek Cipatujah pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 , pihak korban semula meminta ganti rugi atas kehilangan sepeda motor tersebut pada klien anak beserta keluarganya , mengingat fungsi sepeda motor satu-satunya milik korban beserta keluarganya tersebut sangat vital untuk korban bekerja dan mengantar anak-anaknya berangkat dan pulang sekolah , namun permintaan ganti rugi ini langsung ditolak pada kesempatan pertama oleh Ibu kandung klien anak , karena mereka sekeluarga memang tidak memiliki biaya untuk mengganti kerugian tersebut, sementara uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya diterima klien anak sudah digunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, dengan adanya perkara ini, orang tua dan keluarga klien anak sangat mengharapkan proses penanganan kasus dapat menghasilkan keputusan teradil dan terbaik bagi klien anak , terutama mengingat baru pertama kali klien anak melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usianya pun tergolong sangat muda sehingga dirasakan sangat riskan, apabila remaja ini mendekam didalam penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 11.00 wib. ketika Saksi DIKIN Bin DADANG sedang bekerja di daerah Kawalu, Kota Tasikmalaya didatangi anak Saksi yang bernama IKHSAN SIDIK untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat New Nopol : Z-2865-RC, type : D1B02N13L2 A/T tahun 2017, Noka : MH1JM1115HK494162, Nosin : JM11E1476092. warna : Merh Putih, No BPKB : N06030882, a.n STNK: Saksi DIKIN Bin DADA untuk pergi ke Cipatujah sehingga Saksi DIKIN Bin DADA memberikan kunci motor berikut Stnknya.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekira jam 03.00 Wib, Saksi IKHSAN SIDIK memberitahu bahwa sepeda motor yang dipakai hilang di depan rumah Sdr SUTEJA/Sdri. KASWATI di daerah Cipatujah, kemudian Saksi DIKIN Bin DADANG menanyakan motor tersebut sebelumnya dikunci stang atau tidak dan Saksi IKHSAN SIDIK menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah dikunci stang dan lubang kuncipun sudah ditutup, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saksi DIKIN Bin DADANG menuju ke daerah Cipatujah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cipatujah.
- Bahwa benar Anak dan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat New tersebut tidak sejjin / sepengetahuan Saksi DIKIN Bin DADANG tertebih dahulu;
- Bahwa benar ketika Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN mengambil sepeda motor Honda beat warna merah putih menggunakan kunci palsu yang sudah dirubah menyerupai leter L milik Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN;
- Bahwa benar peran Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN yaitu yang mengambil sepeda motor dan mengantarkan sepeda motor tersebut untuk dijual sedangkan peran Anak yang memantau area sekitar memastikan dalam keadaan aman dan mengantarkan sepeda motor tersebut bersama Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN dan Anak langsung kerumah Saksi RAMLAN als AKOK dan disuruh oleh Saksi RAMLAN als AKOK sepeda motor itu dijual kedaerah garut kepada sdr. LABU kemudian Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN bersama Anak menjual sepeda motor Honda beat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada sdra. LABU warga Garut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN dan Anak masing-masing mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi RAMLAN als AKOK mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kerugian yang di alami Saksi DIKIN Bin DADANG dari kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda beat New warna merah putih tersebut kurang lebih sebesar Rp. 16.000 000,00 (enam belas juta rupiah).;
- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Tasikmalaya pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022, sekira jam 03.00 wib, di Kp. Bayongbong, Ds. Ciheuras, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekitar jam 07.00 wib. Anak ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Cipatujah, Polres Tasikmalaya, dalam perkara yang sama yaitu melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama teman Anak yang bernama : Sdra. HERI IRAWAN Als PECONG yang sekarang sudah dilimpahkan dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register 22/Lit.PN/BPS.GRT/VIII/2022 atas nama RH (Alm) tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan :
 1. Klien Anak bernama RH (Alm) lahir di Tasikmalaya pada tanggal 6 Oktober 2004 merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara hasil pernikahan pasangan Hasim (Alm) dan Dede Maemuroh.Klien Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tertuangpada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Peristiwa itu lebih rincinya terjadi pada suatu hari dibulan April 2022 sekitar pukul 02.00 Wib disebuah penginapan disekitar pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.Saat perkara terjadi klien anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 6(enam) bulan, oleh karena itu dalam penanganannya Pembimbing Kemasyarakatan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 2. Tidak ada motif atau tujuan khusus yang membuat klien anak melakukan tindak pidana pencurian ini . Awalnya dirinya hanya terjebak pada lingkungan pergaulan yang salah.Sering berkumpul pada salah satu warung, klien anak kemudian berkenalan dengan Ramlan Als Akok Bin Uyun dan Heri Irawan Als. Pecong Bin Darsian, dua orang residivis

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



spesialis kasus pencurian kendaraan bermotor. Klien Anak yang hanya bekerja sebagai buruh tani musiman cukup senang mendapat pengakuan sebagai teman dari dua orang tersebut, mereka bertiga kemudian sering berkumpul bersama. Hingga akhirnya klien anak turut terseret perkara hukum akibat turut serta terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada sebuah penginapan disekitar pantai Cipatujah. Kejadian ini terjadi pada awal bulan April 2022. Sepeda motor tersebut kemudian dijual ke penadah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), klien anak mendapat keuntungan bagi hasil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut, Ketika pihak korban dan Klien anak beserta keluarganya dipertemukan dalam kesempatan musyawarah di ruang aula Polsek Cipatujah pada hari Selasa, 9 Agustus 2022, pihak korban semula meminta ganti rugi atas kehilangan sepeda motor tersebut pada klien anak beserta keluarganya, mengingat fungsi sepeda motor satu-satunya milik korban beserta keluarganya tersebut sangat vital untuk korban bekerja dan mengantar anak-anaknya berangkat dan pulang sekolah, namun permintaan ganti rugi ini langsung ditolak pada kesempatan pertama oleh Ibu kandung klien anak, karena mereka sekeluarga memang tidak memiliki biaya untuk mengganti kerugian tersebut, sementara uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya diterima klien anak sudah digunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, dengan adanya perkara ini, orang tua dan keluarga klien anak sangat mengharapkan proses penanganan kasus dapat menghasilkan keputusan teradil dan terbaik bagi klien anak, terutama mengingat baru pertama kali klien anak melakukan tindak pidana dan usianya pun tergolong sangat muda sehingga dirasakan sangat riskan, apabila remaja ini mendekam didalam penjara.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Orang Tua Anak bernama Dede Maemuroh diketahui bahwa orang tua Anak merasa menyesal kurang melakukan pengawasan kepada Anak dan orang tua Anak bersedia menerima kembali Anak dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak bernama RH yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap jika pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 11.00 wib. ketika Saksi DIKIN Bin DADANG sedang bekerja di daerah Kawalu, Kota Tasikmalaya didatangi anak Saksi yang bernama IKHSAN SIDIK untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat New Nopol : Z-2865-RC, type : D1B02N13L2 A/T tahun 2017, Noka : MH1JM1115HK494162, Nosin : JM11E1476092. warna : Merh Putih, No BPKB : N06030882, a.n STNK: Saksi DIKIN Bin DADA untuk pergi ke Cipatujah sehingga Saksi DIKIN Bin DADA memberikan kunci motor berikut Stnknya dimana sepeda motor tersebut kemudian hilang dibawa oleh Anak dan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN sehingga sepeda motor tersebut yang semula berada di halaman depan rumah Saksi SUTEJA/Sdri. KASWATI di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya berpindah tempat ke rumah Saksi RAMLAN Als AKOK untuk kemudian dijual kepada Sdr DEDE LABU warga Garut sehingga perbuatan Anak bersama dengan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN dikualifikasikan “Mengambil”;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban merasa dirugikan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena sepeda motor tersebut bernilai ekonomis dan berwujud sehingga dikualifikasikan sebagai pengertian “Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu “Mengambil Sesuatu Barang” terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Anak sama sekali bukan kepunyaan Anak atau sebagian kepunyaan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak bersama dengan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN mengambil sepeda motor milik Saksi Korban DIKIN Bin DADANG tanpa ijin darinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum jika Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak pada persidangan mengakui kesalahannya yang telah tanpa ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, bahkan Anak bersama dengan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN telah menjual sepeda motor tersebut dan menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Anak bersama dengan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN telah bertindak sebagai pemilik sejati atas sepeda motor Saksi Korban dengan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya padahal ternyata mereka bukan pemilik sepeda motor tersebut sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat “Unsur keempat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.5 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Anak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi DIKIN BIN DADANG dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian tugas diantara Anak bersama dengan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN sebagai berikut : Anak memantau perbuatan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN yang membuka kunci sepeda motor dengan kunci letter L tersebut sampai Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat kejadian perkara dari depan Cafe Senja sedangkan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN bertugas untuk membongkar kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T miliknya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut kerumah Saksi Ramlan Als AKOK;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN secara bersama-sama turut serta melakukan mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif* atau *alternatif element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil" adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa "merusak" berasal dari kata "rusak" yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan "me-" sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "memotong" yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Anak dan Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN dalam perkara ini berhasil mengambil barang milik orang lain dengan cara Anak mengawasi situasi agar aman saat Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan alat kunci palsu Leter T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian Saksi HERI IRAWAN Alias PECONG Bin DARSIAN pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan kerumah Saksi RAMLAN Bin AKOK untuk mendapatkan informasi tempat menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDE LABU di Garut;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak dengan kunci palsu” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan Anak terbukti memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Anak tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak, maka oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pada pembelaannya pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Anak diberi keringanan hukuman. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah mendengar pendapat orang tua anak yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dan bersedia menerima dan mendidik serta mengawasi Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dari hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, atas nama Anak Ridwan Bin Hasim, tanggal 11 Agustus 2022, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan kepada Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri agar permasalahan hukum yang dihadapi klien anak tersebut berupa Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yakni diberikan pidana pokok pembinaan dalam LPKS ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih anak-anak dan masih punya masa depan
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula pembelaan/permohonan dari Anak yang mohon agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Anak dan memenuhi rasa keadilan, yaitu Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat (1) angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak));

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dakwaan yang dikenakan kepada Anak tersebut dan pemidanaan (*strafmacht*) dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula pembelaan/permohonan dari Anak yang mohon agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Anak dan memenuhi rasa keadilan, yaitu Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat (1) angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak));

Menimbang, bahwa Anak ditangkap namun tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Anak harus

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan Pengadilan berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak RH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan, pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l'Anatush Syibiyon di daerah Dusun Babakan Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Jawa Barat;
3. Menetapkan Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l'Anatush Syibiyon di daerah Dusun Babakan Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Jawa Barat ;
4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari: RABU, Tanggal 26 Oktober 2022, oleh: Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, SH.,MH, sebagai Hakim Anak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh: YAYA HENDAYANA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI HALIMATUN, SH., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya serta dihadiri oleh Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadiri Penasehat Hukum Anak dan Ibu Kandung Anak bernama DEDEMAEMUROH dan Pekerja Sosial

Hakim Anak,

Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, SH. MH

Panitera Pengganti,

YAYA HENDAYANA, S.H.M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XXXXXPid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)